



**PUTUSAN**

**Nomor 402 K/Pid/2020**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**M A H K A M A H A G U N G**

memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Majalengka telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **BAHARI alias BAHAR;**  
Tempat lahir : Sumedang;  
Umur / Tanggal lahir : 68 tahun/1 Maret 1951;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Cipakujaya RT.003, RW.007, Desa Mekarjaya, Kecamatan Kertajati, Kabupaten Majalengka;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
Terdakwa tersebut berada di luar tahanan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Majalengka karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA:**

Primair : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 Ayat (1) *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Subsidaire : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 Ayat (1) *juncto* Pasal 56 ke-2 KUHPidana;

**ATAU KEDUA**

Primair : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Subsidaire : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) *juncto* Pasal 56 ke-2 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Majalengka tanggal 25 September 2019 sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 402 K/Pid/2020*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Bahari alias Bahar bersalah melakukan tindak pidana menyuruh memasukan keterangan palsu dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 Ayat (1) *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam surat dakwaan Pertama Primair;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Bahari alias Bahar dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan sementara;
3. Menetapkan barang bukti :
  - a. 1 (satu) bundel asli Akta Jual Beli Nomor 160/2010 tanggal 14 Oktober 2010 yang dibuat oleh Notaris Maeni Willianti, S.H;
  - b. 1 (satu) bundel fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 240 atas nama Toto Sulaeman;
  - c. 1 (satu) bundel minuta Akta Jual Beli Nomor 521 / 2009 tanggal 18 Agustus 2009 antara T. Sulaeman (pihak pertama) dan Bahar (pihak kedua) atas objek tanah Persil Nomor 054 Blok Tarisi seluas 3.514 M2 Surat Ukur/Peta tanggal 6-7-1982 Nomor 1584 yang dibuat di PPATS Camat Kertajati berikut dengan 1 (satu) bundel warkahnya;
  - d. 1 (satu) bundel minuta Akta Jual Beli Nomor 522 / 2009 tanggal 18 Agustus 2009 antara T. Sulaeman (pihak pertama) dan Taryudin (pihak kedua) atas objek tanah Persil Nomor 054 Blok Tarisi seluas 2.780 M2 Surat Ukur/Peta tanggal 6-7- 1982 Nomor 1584 yang dibuat di PPATS Camat Kertajati berikut dengan 1 (satu) bundel warkahnya;
  - e. 1 (satu) bundel minuta Akta Jual Beli Nomor 523/2009 tanggal 18 Agustus 2009 antara T. Sulaeman (pihak pertama) dan Bahar (pihak kedua) atas objek tanah Persil Nomor 062 Blok Tarisi seluas 3.197 M2 Surat Ukur/Peta tanggal 6-7-1982 Nomor 1564 yang dibuat di PPATS Camat Kertajati berikut dengan 1 (satu) bundel warkahnya;
  - f. 1 (satu) bundel minuta Akta Jual Beli Nomor 525/2009 tanggal 18 Agustus 2009 antara T. Sulaeman (pihak pertama) dan Ahma Dapi

*Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 402 K/Pid/2020*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (pihak kedua) atas objek tanah Persil Nomor 054 Blok Tarisi seluas 6.801 M2 Surat Ukur/Peta tanggal 6-7- 1982 Nomor 1584 yang dibuat di PPATS Camat Kertajati berikut dengan 1 (satu) bundel warkahnya;
- g. 1 (satu) bundel minuta Akta Jual Beli Nomor 526 / 2009 tanggal 18 Agustus 2009 antara T. Sulaeman (pihak pertama) dan DURAHMAN (pihak kedua) atas objek tanah Persil Nomor 0062 Blok Tarisi seluas 4.759 M2 Surat Ukur/Peta tanggal 6-7-1982 Nomor 1584 yang dibuat di PPATS Camat Kertajati berikut dengan 1 (satu) bundel warkahnya;
- h. 1 (satu) bundel minuta Akta Jual Beli Nomor 528 / 2009 tanggal 18 Agustus 2009 antara T. Sulaeman (pihak pertama) dan Amin (pihak kedua) atas objek tanah Persil Nomor 062 Blok Tarisi seluas 5.816 M2 Surat Ukur/Peta tanggal 6-7-1982 Nomor 1584 yang dibuat di PPATS Camat Kertajati berikut dengan 1 (satu) bundel warkahnya;
- i. 1 (satu) bundel minuta Akta Jual Beli Nomor 529/2009 tanggal 18 Agustus 2009 antara T. Sulaeman (pihak pertama) dan Amin (pihak kedua) atas objek tanah Persil Nomor 062 Blok Tarisi seluas 2.611 M2 Surat Ukur/Peta tanggal 6-7-1982 Nomor 1584 yang dibuat di PPATS Camat Kertajati berikut dengan 1 (satu) bundel warkahnya;
- j. 1 (satu) bundel asli sertifikat Hak Milik Nomor 270, Gambar Situasi tanggal 6-7-1982 Nomor 1584 Desa Mekarjaya Kabupaten Majalengka Luas 23.756 M2 atas nama Toto Sulaeman;
- k. 1 (satu) lembar Kartu Keluarga atas nama Toto Sulaeman;
- l. 2 (dua) lembar copy legalisir buku tanah SHM Nomor 240 / 270 atas nama Toto Sulaeman;
- m. 1 (satu) bundel copy legalisir warkah M 271 seluas 7.880 M2 atas nama Suhana;
- n. 1 (satu) bundel copy legalisir warkah M 271 seluas 7.880 M2 atas nama Achmad Suja'i;
- o. 1 (satu) bundel copy legalisir warkah M 618 seluas 2.164 M2 atas nama Toto Sulaeman dan M 618 seluas 2.164 M2 atas nama Drs. Hendrik Saut Gultom;
- tetap terlampir dalam berkas perkara untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Durahman;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya terpidana dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Majalengka Nomor 107/Pid.B/2019/ PN Mjl., tanggal 29 Oktober 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Bahari alias Bahar, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta melakukan menyuruh memasukan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dengan dikurangkan masa penahanan seluruhnya yang telah dijalani oleh Terdakwa dari pidana yang dijatuhkan;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada perintah lain dengan putusan Hakim, Terdakwa dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana sebelum berakhir masa percobaan selama 2 (dua) tahun;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) bundel Akta Jual beli Nomor 160/2010 tanggal 14 Oktober 2010 yang dibuat oleh Notaris Maeni Willianti, SH;
  - b. 1 (satu) bundel fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 240 atas nama Toto Sulaeman;
  - c. 1 (satu) bundel minuta Akta Jual Beli Nomor 521/2009 tanggal 18 Agustus 2009 antara T. Sulaeman (pihak pertama) dan Bahar (pihak kedua) atas objek tanah Persil Nomor 054 Blok Tarisi seluas 3.514 M2 Surat Ukur/Peta tanggal 6-7-1982 Nomor 1584 yang dibuat di PPATS Camat Kertajati berikut dengan 1 (satu) bundel warkahnya;
  - d. 1 (satu) bundel minuta Akta Jual Beli Nomor 522 / 2009 tanggal 18 Agustus 2009 antara T. Sulaeman (pihak pertama) dan Taryudin (pihak kedua) atas objek tanah Persil Nomor 054 Blok Tarisi seluas 2.780 M2 Surat Ukur/Peta tanggal 6-7-1982 Nomor 1584 yang dibuat di PPATS Camat Kertajati berikut dengan 1 (satu) bundel warkahnya;
  - e. 1 (satu) bundel minuta Akta Jual Beli Nomor 523/2009 tanggal 18 Agustus 2009 antara T. Sulaeman (pihak pertama) dan Bahar (pihak kedua) atas objek tanah Persil Nomor 062 Blok Tarisi seluas 3.197

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 402 K/Pid/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M2 Surat Ukur/Peta tanggal 6-7-1982 Nomor 1564 yang dibuat di PPATS Camat Kertajati berikut dengan 1 (satu) bundel warkahnya;

- f. 1 (satu) bundel minuta Akta Jual Beli Nomor 525/2009 tanggal 18 Agustus 2009 antara T. Sulaeman (pihak pertama) dan Ahma Dapi (pihak kedua) atas objek tanah Persil Nomor 054 Blok Tarisi seluas 6.801 M2 Surat Ukur/Peta tanggal 6-7-1982 Nomor 1584 yang dibuat di PPATS Camat Kertajati berikut dengan 1 (satu) bundel warkahnya;
- g. 1 (satu) bundel minuta Akta Jual Beli Nomor 526/2009 tanggal 18 Agustus 2009 antara T. Sulaeman (pihak pertama) dan Durahman (pihak kedua) atas objek tanah Persil Nomor 0062 Blok Tarisi seluas 4.759 M2 Surat Ukur/Peta tanggal 6-7-1982 Nomor 1584 yang dibuat di PPATS Camat Kertajati berikut dengan 1 (satu) bundel warkahnya;
- h. 1 (satu) bundel minuta Akta Jual Beli Nomor 528/2009 tanggal 18 Agustus 2009 antara T. Sulaeman (pihak pertama) dan Amin (pihak kedua) atas objek tanah Persil Nomor 062 Blok Tarisi seluas 5.816 M2 Surat Ukur/Peta tanggal 6-7-1982 Nomor 1584 yang dibuat di PPATS Camat Kertajati berikut dengan 1 (satu) bundel warkahnya;
- i. 1 (satu) bundel minuta Akta Jual Beli Nomor 529/2009 tanggal 18 Agustus 2009 antara T. Sulaeman (pihak pertama) dan Amin (pihak kedua) atas objek tanah Persil Nomor 062 Blok Tarisi seluas 2.611 M2 Surat Ukur/Peta tanggal 6-7-1982 Nomor 1584 yang dibuat di PPATS Camat Kertajati berikut dengan 1 (satu) bundel warkahnya;
- J. 1 (satu) bundel asli sertifikat Hak Milik Nomor 270, Gambar Situasi tanggal 6-7-1982 Nomor 1584 Desa Mekarjaya Kabupaten Majalengka luas 23.756 M2 atas nama Toto Sulaeman;
- k. 1 (satu) lembar kartu keluarga atas nama Toto Sulaeman;
- l. 2 (dua) lembar copy legalisir buku tanah SHM Nomor 240/270 atas nama Toto Sulaeman;
- m. 1 (satu) bundel copy legalisir warkah M 271 seluas 7.880 M2 atas nama Suhana;
- n. 1 (satu) bundel copy legalisir warkah M 271 seluas 7.880 M2 atas nama Achmad Suja'i;

*Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 402 K/Pid/2020*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o. 1 (satu) bundel copy legalisir warkah M 618 seluas 2.164 M2 atas nama Toto Sulaeman dan M 618 seluas 2.164 M2 atas nama Drs. Hendrik Saut Gultom;

Tetap terlampir dalam berkas perkara untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Durahman;

5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 295/PID/2019/PT BDG tanggal 16 Januari 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Majalengka Nomor 107/Pid.B/2019/PN.Mjl tanggal 29 Oktober 2019 yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam Tingkat Banding sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 107/Pid.B/2019/PN Mjl yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Majalengka, yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 Januari 2020, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Majalengka mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 12 Februari 2020 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Majalengka tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Majalengka pada tanggal 12 Februari 2020;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Majalengka pada tanggal 22 Januari 2020 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Januari 2020 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Majalengka pada tanggal 12 Februari 2020. Dengan demikian, permohonan

*Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 402 K/Pid/2020*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan, menyuruh melakukan memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut undang-undang;
- Bahwa putusan *Judex Facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang yaitu :



- a. Bahwa saksi korban Toto Sulaeman mempunyai sebidang tanah seluas 33.000 (tiga puluh tiga ribu) meter persegi terletak di Blok Tarisi Mekarjaya-Kertajati Majalengka sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 270/Mekarjaya. Pada Tahun 1962, saksi korban pindah tugas ke Tasikmalaya dan tanah miliknya tersebut dititipkan ke kakak ipar saksi korban bernama Usin. Namun sekitar Tahun 1985/1986 tanah milik saksi korban tersebut diantaranya seluas 22.000 (dua puluh dua ribu meter) persegi dikuasai oleh Terdakwa, Amin, Taryudin dan Amad Dapi. Terdakwa sebagai perwakilan dan atas nama orang-orang yang menguasai tanah milik saksi korban selanjutnya minta tolong kepada saksi Ruhendi dan saksi U. Syafrudin dan saksi Hapid sebagai Perangkat Desa Mekarjaya untuk mengurus surat-surat tanah yang dikuasainya tersebut dengan memberikan uang sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- b. Bahwa pada bulan Agustus 2009 saksi Ruhendi dan saksi U. Syafrudin bersama Terdakwa menemui saksi korban di Tasikmalaya untuk menandatangani 7 (tujuh) blangko kosong Akta Jual Beli beserta warkah-warkahnya dengan cara bagian dalamnya dilipat sehingga saksi korban tidak mengetahui persis surat apa atau warkah apa yang ditandatanganinya. Selanjutnya saksi Ruhendi dan saksi U. Syafrudin menemui saksi Hapid dan menyerahkan blanko Akta Jual Beli dan warkah-warkahnya tersebut kepada saksi Hapid untuk ditulis isinya sesuai menurut kehendak Terdakwa, saksi Ruhendi, saksi U. Syafrudin serta menandatanganinya selaku saksi jual beli, diantaranya Sura Kuasa Penyelesaian Akta Jual Beli seolah-olah saksi Ruhendi dan saksi U. Syafrudin menerima kuasa jual dari saksi korban;
- c. Bahwa setelah Akta Jual Beli (AJB) dan warkah-warkahnya ditandatangani oleh Terdakwa, saksi Ruhendi dan saksi U. Syafrudin, saksi Hapid, saksi Amin, Taryudin dan Ahmad Dapi. Kemudian saksi Ruhendi dan saksi U. Syafrudin membawa Akta Jual Beli (AJB) dan warkah-warkahnya tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 402 K/Pid/2020



270/Mekarjaya tersebut kepada Nursiwandjaya selaku Camat/PPAT untuk ditanda tangani sehingga terbitlah :

- Akta Jual Beli Nomor 521/2009 tanggal 18 Agustus 2009 atas tanah seluas 3.514 M2 antara saksi korban Toto Sulaeman sebagai penjual dengan Bahari sebagai pembeli;
- Akta Jual Beli Nomor 522/2009 tanggal 18 Agustus 2009 atas tanah seluas 2.780 M2 antara saksi korban Toto Sulaeman sebagai penjual dengan Taryudin sebagai pembeli;
- Akta Jual Beli Nomor 523/2009 tanggal 18 Agustus 2009 atas tanah seluas 3.197 M2 antara saksi korban Toto Sulaeman sebagai penjual dengan Bahari sebagai pembeli;
- Akta Jual Beli Nomor 525/2009 tanggal 18 Agustus 2009 atas tanah seluas 6.801 M2 antara saksi korban Toto Sulaeman sebagai penjual dengan Ahmad Dapi sebagai pembeli;
- Akta Jual Beli Nomor 526/2009 tanggal 18 Agustus 2009 atas tanah seluas 4.759 M2 antara saksi korban Toto Sulaeman sebagai penjual dengan Terdakwa sebagai pembeli;
- Akta Jual Beli Nomor 528/2009 tanggal 18 Agustus 2009 atas tanah seluas 5.816 M2 antara saksi korban Toto Sulaeman sebagai penjual dengan Amin sebagai pembeli;
- Akta Jual Beli Nomor 529/2009 tanggal 18 Agustus 2009 atas tanah seluas 2.611 M2 antara saksi korban Toto Sulaeman sebagai penjual dengan Amin sebagai pembeli;
- Bahwa ketujuh Akta Jual Beli tersebut isinya tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, seperti saksi korban sebagai penjual sama sekali tidak pernah menjual bidang tanah miliknya yang telah bersertifikat kepada siapapun, tidak pernah memberi kuasa dan tidak pernah menandatangani Akta Kuasa Menjual kepada siapapun, yang ternyata kesemuanya itu ditandatangani sendiri oleh saksi Ruhendi, saksi U. Syafrudin dan saksi Hapid, saksi korban tidak pernah menerima uang penjualan tanah miliknya, serta tidak pernah datang menghadap kepada Camat selaku PPAT;

*Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 402 K/Pid/2020*



- Bahwa akibat perbuatan saksi Ruhendi, saksi U. Syafrudin dan saksi Hapid selaku Aparat Desa serta Terdakwa, saksi Amin, Taryudin dan Ahmad Dapi yang menguasai dan seolah-olah sebagai pembeli tanah milik saksi korban, menimbulkan kerugian bagi saksi korban karena tidak dapat menguasai tanah miliknya. Perbuatan materiil Terdakwa sedemikian rupa telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 266 Ayat (1) *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP pada dakwaan alternatif pertama primair;
- Bahwa namun demikian putusan *Judex Facti* yang menjatuhkan pidana bersyarat kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada perintah lain dengan putusan Hakim, Terdakwa dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana sebelum berakhir masa percobaan selama 2 (dua) tahun tidak tepat, terlalu ringan serta menimbulkan ketidak-adilan dalam penegakan hukum karena tidak sebanding dengan sifat perbuatan Terdakwa yang menimbulkan kerugian yang cukup besar bagi saksi korban Toto Sulaeman dan tidak dapat lagi menguasai dan menikmati tanah miliknya. Oleh karena itu putusan *Judex Facti* mengenai lamanya pidana beralasan hukum untuk diperbaiki sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 295/PID/2019/PT BDG tanggal 16 Januari 2020 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Majalengka Nomor 107/Pid.B/2019/PN Mjl tanggal 29 Oktober 2019 harus diperbaiki mengenai pidana penjara;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;



Mengingat Pasal 266 Ayat (1) *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

**M E N G A D I L I**

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN MAJALENGKA** tersebut ;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 295/PID/2019/PT BDG tanggal 16 Januari 2020 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Majalengka Nomor 107/Pid.B/2019/PN Mjl tanggal 29 Oktober 2019 mengenai pidana penjara menjadi :
  1. Menyatakan Terdakwa Bahari alias Bahar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta melakukan, menyuruh melakukan memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik”;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **8 Juli 2020** oleh **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.**, dan **Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Maruli Tumpal Sirait, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh **Penuntut Umum dan Terdakwa**;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

*Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 402 K/Pid/2020*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

**Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.**

Ttd.

**Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.**

Ttd.

**Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

Ttd

**Maruli Tumpal Sirait, S.H., M.H.**

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Umum

**Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.**

NIP 196110101986122001

Halaman 12 dari 11 halaman Putusan Nomor 402 K/Pid/2020

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)